



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Razit Hamidi Dly
2. Tempat lahir : Lumban Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lumban Dolok Kelurahan Lumban Dolok
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Abdul Razit Hamidi Dly ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/12/II/2023/Reskrim dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP-han/07/II/2023/reskrim sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahan Nomor: SPP-3/L.2.28.3/Eoh.1/02/2023 sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 05/ L .2.28.3/Eoh.2/04/2023 sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:54/Pid.B/2023/PN Mdl sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:54/Pid.B/2023/PN Mdl sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dengan ukuran Panjang $\pm 13,5$ Cm (Tiga belas koma lima centimeter).
 - 1 (satu) helai baju berwarna biru coklat dengan motif garis-garis merk PULL&BEAR yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna biru dengan motif putih yang ada bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY bersama dengan Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap) dan Ucok Menek (Belum Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB korban Muhammad Roy Riski mengajak saksi Dedi Hasan dan saksi Muhammad Anwar mencari keberadaan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY, Adapun alasan korban Muhammad Roy Riski mencari Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY untuk menanyakan barang-barang yang hilang dari pondok kandang bebek milik korban Muhammad Roy Riski karena di pondok kandang bebek milik korban Muhammad Roy Riski sering hilang peralatan dan perlengkapan dapur (korban Muhammad Roy Riski pernah melihat Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY lari dari pondok kandang bebek milik korban Muhammad Roy Riski);
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB di sekitar Rumah Tetti di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal korban Muhammad Roy Riski bersama dengan Saksi Dedi Hasan dan saksi Muhammad Anwar berhasil menemukan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY, lalu korban Muhammad Roy Riski bertanya “*Kamu yang bernama Razit yang mencuri dikandangku ?*” kemudian Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY menjawab “*bukan aku itu*”, sambil berlari menjauhi korban Muhammad Roy Riski;
- Bahwa kemudian korban Muhammad Roy Riski menangkap Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dengan cara memeluk tubuh Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY lalu Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN MdI



Tertangkap), Ucok menek (Belum Tertangkap) dan beberapa orang laki-laki mendekati korban Muhammad Roy Riski, lalu Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap) memukul wajah korban Muhammad Roy Riski sehingga korban Muhammad Roy Riski terjatuh, selanjutnya Ucok Menek (Belum Tertangkap) datang dari arah samping kiri Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dan langsung memukul korban Muhammad Roy Riski dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY mengambil Obeng berbentuk huruf T dari kantong belakang celananya kemudian langsung menusukkan obeng berbentuk huruf T tersebut sebanyak 3 kali pada bagian dada korban Muhammad Roy Riski, selanjutnya korban Muhammad Roy Riski memeluk Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY masih menusukkan obeng berbentuk huruf T tersebut keponggung korban Muhammad Roy Riski sebanyak 3 Kali dan kepala korban Muhammad Roy Riski sebanyak 1 kali, kemudian Saksi Dedi Hasan dan saksi Muhammad Anwar berusaha melerai Korban Muhammad Roy Riski dan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY serta berusaha memegang dan mengambil obeng berbentuk huruf T yang dipegang oleh Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY, tidak lama kemudian datang saksi Ambi Hasibuan untuk melerai dan mengatakan "Lepaskan saja, nanti aku yang tanggung jawab kepada orangtuanya" sehingga korban Muhammad Roy Riski yang melepaskan pelukannya terhadap Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dan obeng berbentuk huruf T dipegang dan diamankan oleh saksi Dedi Hasan, setelah itu Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY langsung pergi melarikan diri kearah kebun Desa Lumban Dolok;

- Selanjutnya korban Muhammad Roy Riski dan saksi Muhammad Anwar pergi ke Puskesmas Siabu untuk dilakukan pengobatan terhadap luka-luka bekas tusukan obeng berbentuk huruf T yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/887/RSU/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 atas nama Muhammad Roy Riski yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Juliyanthi Lubis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : Luka mengering di kepala bagian atas
ukuran 1 x 0,5 cm

Leher : Tidak ada Kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Luka mengering di dada ukuran 1 x 1 cm (luka lecet)

Luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan ukuran 1x0,5 cm dan 1 jahitan ukuran 1 cm.

Perut : Tidak ada Kelainan

Badan Bagian : Punggung bagian atas yang sudah dijahit dengan jahitan ukuran 1 cm.

Belakang

Luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering ukuran 1x1 cm dan 0,5 x 0,5 cm

Punggung bagian kiri bawah yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm.

Anggota Gerak Atas : Luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering ukuran 0,5 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka mengering di kepala bagian atas, di dada (luka lecet), luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan, punggung bagian kiri atas yang sudah di jahit dengan 1 jahitan, luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering, punggung bagian kiri bawah yang sudah dijahit dengan 1 jahitan, luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY bersama dengan Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap) dan Ucock

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menek (Belum Tertangkap), Korban Muhammad Roy Riski mengalami luka-luka dan beberapa jahitan di kepala, dada, punggung bagian kiri atas, punggung bagian kiri dan lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia ABDUL RAZIT HAMIDI DLY bersama dengan Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap) dan Ucok Menek (Belum Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "melakukan penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB korban Muhammad Roy Riski mengajak saksi Dedi Hasan dan saksi Muhammad Anwar mencari keberadaan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY, Adapun alasan korban Muhammad Roy Riski mencari Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY untuk menanyakan barang-barang yang hilang dari pondok kandang bebek milik korban Muhammad Roy Riski karena di pondok kandang bebek milik korban Muhammad Roy Riski sering hilang peralatan dan perlengkapan dapur (korban Muhammad Roy Riski pernah melihat Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY lari dari pondok kandang bebek milik korban Muhammad Roy Riski);
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB di sekitar Rumah Tetti di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal korban Muhammad Roy Riski bersama dengan Saksi Dedi Hasan dan saksi Muhammad Anwar berhasil menemukan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY, lalu korban Muhammad Roy Riski bertanya "*Kamu yang bernama Razit yang mencuri dikandangku ?*" kemudian Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY menjawab "*bukan aku itu*", sambil berlari menjauhi korban Muhammad Roy Riski;
- Kemudian korban Muhammad Roy Riski menangkap Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dengan cara memeluk tubuh Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY lalu Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap), Ucok menek (Belum Tertangkap) dan beberapa orang laki-laki

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN MdI



mendekati korban Muhammad Roy Riski, lalu Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap) memukul wajah korban Muhammad Roy Riski sehingga korban Muhammad Roy Riski terjatuh, selanjutnya Ucok Menek (Belum Tertangkap) datang dari arah samping kiri Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dan langsung memukul korban Muhammad Roy Riski dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY mengambil Obeng berbentuk huruf T dari kantong belakang celananya kemudian langsung menusukkan obeng berbentuk huruf T tersebut sebanyak 3 kali pada bagian dada korban Muhammad Roy Riski, selanjutnya korban Muhammad Roy Riski memeluk Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY masih menusukkan obeng berbentuk huruf T tersebut ke punggung korban Muhammad Roy Riski sebanyak 3 Kali dan kepala korban Muhammad Roy Riski sebanyak 1 kali, kemudian Saksi Dedi Hasan dan saksi Muhammad Anwar berusaha melerai Korban Muhammad Roy Riski dan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY serta berusaha memegang dan mengambil obeng berbentuk huruf T yang dipegang oleh Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY, tidak lama kemudian datang saksi Ambi Hasibuan untuk melerai dan mengatakan "Lepaskan saja, nanti aku yang tanggung jawab kepada orangtuanya" sehingga korban Muhammad Roy Riski yang melepaskan pelukannya terhadap Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY dan obeng berbentuk huruf T dipegang dan diamankan oleh saksi Dedi Hasan, setelah itu Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY langsung pergi melarikan diri kearah kebun Desa Lumban Dolok;

- Selanjutnya korban Muhammad Roy Riski dan saksi Muhammad Anwar pergi ke Puskesmas Siabu untuk dilakukan pengobatan terhadap luka-luka bekas tusukan obeng berbentuk huruf T yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/887/RU/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 atas nama Muhammad Roy Riski yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Juliyanthi Lubis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut:

Kepala	:	-Luka mengering di kepala bagian atas ukuran 1 x 0,5 cm
Leher	:	Tidak ada Kelainan
Dada	:	-Luka mengering di dada ukuran 1 x 1 cm (luka lecet)



-Luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan ukuran 1x0,5 cm dan 1 jahitan ukuran 1 cm.

Perut : Tidak ada Kelainan
Badan Bagian : Punggung bagian atas yang sudah dijahit dengan jahitan ukuran 1 cm.
Belakang

Luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering ukuran 1x1 cm dan 0,5 x 0,5 cm

Punggung bagian kiri bawah yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm.

Anggota Gerak Atas : -Luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering ukuran 0,5 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka mengering di kepala bagian atas, di dada (luka lecet), luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan, punggung bagian kiri atas yang sudah di jahit dengan 1 jahitan, luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering, punggung bagian kiri bawah yang sudah dijahit dengan 1 jahitan, luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI DLY bersama dengan Ade Als Bacece (Belum Tertangkap) (Belum Tertangkap) dan Ucok Menek (Belum Tertangkap), Korban Muhammad Roy Riski mengalami luka-luka dan beberapa jahitan di kepala, dada, punggung bagian kiri atas, punggung bagian kiri dan lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Roy Riski, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sehingga saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama Dedi Hasan dan Muhammad Anwar sedang mencari Terdakwa yang sedang berada di sekitaran rumah warga, dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan apakah dia yang mencuri dikandang saya kemudian Terdakwa mengatakan "bukan akau itu" sambil ingin pergi lari, kemudian saksi menangkap Terdakwa dengan cara memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa berteriak minta tolong, kemudian datang Ade Bacece dan 5 (lima) orang teman-temanya mendekati saksi, dan Ade Bacece langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi, sehingga saksi terjatuh, dan Terdakwa mengambil obeng berbentuk huruf T dari kantong belakang celananya kemudian langsung menusuk badan saksi sebanyak 4 (empat) kali, punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah itu Anwar mendekati kami dan berusaha mengambil obeng tersebut dan Terdakwa, dan kemudian datang Ambi Hasibuan Als Jambang yang menyuruh Terdakwa melepaskan saksi, kemudian saya dan anwar pergi ke puskesmas Siabu untuk pengobatan, setelah itu saksi pergi ke rumah Kepala Desa Lumban dolok untuk memberitahukan apa yang telah saksi alami kemudian saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada orang tua saksi dan saat itu saksi masih merasakan sakit, kemudian orang tua saksi membawa saksi ke rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan untuk pengobatan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun saya melihat Terdakwa mengambil obeng tersebut dari kantong belakang celananya;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang mencuri peralatan dan perlengkapan saksi dari tetangga dekat rumah saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasakan sakit bahkan sampai sekarang kalau cuaca dingin saksi merasakan nyeri dan saksi tidak dapat bekerja hampir 2 (dua) bulan semenjak kejadian;
- Bahwa pada saat itu memang tidak ada barang yang hilang, namun sebelum-sebelumnya sudah banyak barang peralatan dapur saksi yang hilang;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semunaya;
- 2. Saksi Murniati Harahap, S.Pd, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sehingga saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini terkait tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi;
 - Bahwa kejadian Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, adik ipar saksi yang bernama Abu Solih datang kerumah saya bersama anaknya Dedi Hasan membawa anak saksi, saat itu saksi melihat anak saksi sudah mengalami luka dibagian dada dan punggung dan mengeluarkan darah, kemudian saksi menanyakan apa yang terjadi lalu, anak saksi mengatakan bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi melihat keadaan anak saksi yang mengeluarkan darah, saksi membawa anak saksi ke rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan anak saksi, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri, bagian tengah dan bagian punggung berkali –kali dengan menggunakan besi seperti kunci T;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dalam perkara ini dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun berdasarkan keterangan anak saksi ia melihat Terdakwa mengambil obeng tersebut dari kantong belakang celananya;
 - Bahwa akibat yang Saksi Korban rasakan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa anak saksi merasakan sakit bahkan sampai sekarang kalau cuaca dingin saksi merasakan nyeri dan anak saksi tidak dapat bekerja hampir 2 (dua) bulan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN MdI



semenjak kejadian;

- Bahwa pada saat itu memang tidak ada barang yang hilang, namun sebelum-sebelumnya sudah banyak barang peralatan dapur yang hilang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semunaya;

3. saksi Dedi Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sehingga saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Muhammad Roy Riski;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Korban datang kerumah saksi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dan mengajak saksi mencari Terdakwa, kemudian saksi bersama Anwar dan Terdakwa mencari Terdakwa, pada pukul 23.30 WIB kami bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Korban berbicara dengan Terdakwa dan kemudian memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong dan kemudian saksi melihat Ade alias Bacece bersama 5 (lima) orang temannya datang mendekati Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Ade alias Bacece memukul Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban terjatuh, dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah besi berbentuk huruf T dari kantong belakang celananya kemudian menusuk Saksi Korban dengan menggunakan besi berbentuk huruf T berkali-kali pada bagian depan dan bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menusuk lagi tubuh bagian belakang Saksi Korban, kemudian saya saya berusaha memegang dan melearai Terdakwa dan berusaha mengambil besi bentuk huruf T dari tangan Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Ambi Hasibuan dan mengatakan "Lepaskan saja, nanti aku yang tanggung jawab kepada orang tuanya" sehingga saat itu saksi dan anwar melepaskan Terdakwa dan kemudian saksi mengamankan besi tersebut, setelah itu saya melihat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi melihat Terdakwa mengambil obeng tersebut dari kantong belakang celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui bahwa ia yang masuk ke kandang bebek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ia merasakan sakit bahkan sampai sekarang kalau cuaca dingin saksi merasakan nyeri dan Saksi Korban tidak dapat bekerja hampir 2 (dua) bulan semenjak kejadian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/887/RSU/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 atas nama Muhammad Roy Riski yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Juliyanthi Lubis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut: Kepala Luka mengering di kepala bagian atas ukuran 1 x 0,5 cm, Leher : tidak ada kelainan, Dada : Luka mengering di dada ukuran 1 x 1 cm (luka lecet), Luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan ukuran 1x0,5 cm dan 1 jahitan ukuran 1 cm, Perut Tidak ada kelainan, badan bagian belakang : Punggung bagian atas yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm, Luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering ukuran 1x1 cm dan 0,5 x 0,5 cm, Punggung bagian kiri bawah yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm, anggota gerak atas : Luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering ukuran 0,5 cm, anggota gerak bawah: tidak ada kelainan, kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka mengering di kepala bagian atas, di dada (luka lecet), luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan, punggung bagian kiri atas yang sudah di jahit dengan 1 jahitan, luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering, puggung bagian kiri bawah yang sudah dijahit dengan 1 jahitan, luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan telah benar sehingga Terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl



dituduh masuk ke kandang bebek milik Saksi Korban;

- Bahwa memang benar Terdakwa yang masuk ke kandang bebek milik saksi korban dan tidak ada izin untuk masuk ke dalam kandang bebek tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berada di depan Masjid Raya Al-Mutaqin Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung kopi milik Bambang Als Mantari, Terdakwa sedang duduk-duduk dan minum kopi;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Roy Riski juga berada ditempat itu tiba-tiba datang dua laki-laki datang bernama Muhammad Roy Riski dan Anwar memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa berhadapan dengan Muhammad Roy Riski dan Anwar tersebut kemudian Muhammad Roy Riski memegang tangan Kiri Terdakwa dan berkata "*ayo dulu berbicara*" kemudian Terdakwa menjawab "*ayo bang*", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Roy Riski dan Anwar tersebut berjalan Saat sedang berjalan dengan saksi korban Muhammad Roy Riski tersebut memukul kepala bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan langsung mencekik leher;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa berkata saksit bang kemudian Muhammad Roy Riski melilitkan kain sarung yang Terdakwa gunakan di badan saat itu ke leher Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit dan Terdakwa berteriak berkata "*tolong*";
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak selanjutnya berdatangan orang-orang yang sangat ramai namun yang Terdakwa sempat lihat saat itu adalah ADEK Als BACECE dan UCOK MENEK datang dari arah samping kiri Terdakwa dan langsung memukul Muhammad Roy Riski dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya sehingga kain sarung yang dililitkan ke leher Terdakwa terlepas, namun Muhammad Roy Riski tersebut langsung merangkul badan Terdakwa;
- Bahwa saat badan Terdakwa dirangkul dari belakang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dari kantung celana belakang Tersangka, kemudian Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian badan orang yang merangkul Tersangka, kemudian datang Jambang meleraai sehingga pekelahian tersebut berhenti saat itu;
- Bahwa setelah dileraai oleh Jambang kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut melepaskan rangkulannya dan memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan obeng yang Terdakwa pegang kepada saksi korban Muhammad Roy Riski yang meleraai saat itu, lalu Terdakwa dilepaskan dan saksi korban Muhammad Roy Riski merangkul



Terdakwa tersebut memegang kepalanya dan terlihat ada darah dari bagian kepala Lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Roy Riski dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi yang berbentuk huruf T;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah obeng besi yang berbentuk huruf T sudah ada pada Terdakwa sebelumnya di kantung belakang celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu dikarenakan sebelum pergi ke warung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada seorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa posisi/keberadaan ADEK Als BACECE dan UCOK MENEK saat melakukan pemukulan berada di samping sebelah kiri terdakwa. Posisi Muhammad Roy Riski pada saat ADEK Als BACECE dan UCOK MENEK melakukan pemukulan saat itu sedang merangkul Terdakwa dari belakang dengan posisi berdiri namun menunduk dikarenakan saat itu Teregeret dirangkul dalam posisi jongkok., ADEK Als BACECE dan UCOK MENEK tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dengan ukuran Panjang $\pm 13,5$ Cm (Tiga belas koma lima centimeter);
- 1(satu) helai baju berwarna biru coklat dengan motif garis-garis merk PULL&BEAR yang ada bercak darah;
- 1(satu) helai kain sarung berwarna biru dengan motif putih yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berada di depan Masjid Raya Al-Mutaqin Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung kopi milik Bambang Als Mantari, Terdakwa sedang duduk-duduk dan minum kopi, saat itu saksi korban Muhammad Roy Riski juga berada ditempat itu tiba-tiba datang dua laki-laki datang bernama Muhammad Roy Riski dan Anwar memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa berhadapan dengan Muhammad Roy Riski dan Anwar tersebut kemudian Muhammad Roy Riski



memegang tangan kiri Terdakwa dan berkata "*ayo dulu berbicara*" kemudian Terdakwa menjawab "*ayo bang*", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Roy Riski dan Anwar tersebut berjalan, pada saat sedang berjalan dengan saksi korban Muhammad Roy Riski, saksi korban langsung memukul kepala bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan langsung mencekik leher Terdakwa, melilitkan kain sarung yang Terdakwa gunakan di badan saat itu ke leher Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong selanjutnya berdatangan orang-orang yang sangat ramai namun yang Terdakwa sempat lihat saat itu adalah ADEK AIs BACECE dan UCOK MENEK datang dari arah samping kiri Terdakwa dan langsung memukul saksi Muhammad Roy Riski dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya sehingga kain sarung yang dililitkan ke leher Terdakwa terlepas, namun Muhammad Roy Riski tersebut langsung merangkul badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dari kantung celana belakang Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian saksi korban sebanyak 6 (enam) kali hingga dileraikan oleh orang;
- Bahwa Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/887/RSU/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 atas nama Muhammad Roy Riski yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Juliyanthi Lubis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut: Kepala Luka mengering di kepala bagian atas ukuran 1 x 0,5 cm, Leher : tidak ada kelainan, Dada : Luka mengering di dada ukuran 1 x 1 cm (luka lecet), Luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan ukuran 1x0,5 cm dan 1 jahitan ukuran 1 cm, Perut Tidak ada kelainan, badan bagian belakang : Punggung bagian atas yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm, Luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering ukuran 1x1 cm dan 0,5 x 0,5 cm, Punggung bagian kiri bawah yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm, anggota gerak atas : Luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering ukuran 0,5 cm, anggota gerak bawah: tidak ada kelainan, kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka mengering di kepala bagian atas, di dada (luka lecet), luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan, punggung bagian kiri atas yang sudah di jahit dengan 1 jahitan, luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering, punggung bagian kiri bawah yang sudah dijahit dengan 1 jahitan, luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering diduga akibat ruda paksa benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan menyebabkan sesuatu luka;

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ABDUL RAZIT HAMIDI Dly dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Barang Siapa* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 KUHP lebih tepat diterjemahkan “*secara terang-terangan*” di dalam Pasal 170 KUHP, dimana istilah ini memiliki arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau dimuka umum, “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dengan demikian “*terang-terangan*” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;



Menimbang, bahwa unsur “terang-terangan” ini telah pula dijelaskan dalam Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yaitu berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Prof. Simons telah pula menambahkan yaitu penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik, adalah tidak cukup jika hal tersebut dilakukan ditempat umum sebab meskipun ditempat umum namun apabila tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan di dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup (*vide Prof. Meoljatno, SH, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 124*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya tersebut secara bersama-sama (kerja sama secara fisik), namun demikian Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah diperkuat pula dalam putusan Mahkamah Agung No. 916 K/ Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaanya dengan melakukan suatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berlaku bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke-1), luka berat (ayat2 ke-1), mati (ayat 2 ke-3);

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHPidana telah menjelaskan mengenai kata “kekerasan” itu sendiri yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, ataupun dalam pengertian lain dapat juga diartikan bahwa “kekerasan” adalah menggunakan kekuatan yang tidak ringan sifatnya;



Menimbang, bahwa dapat pula dijelaskan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang ataupun mendorong, dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "orang" adalah manusia sedangkan "barang" (*goed*) menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan untuk Pasal 362 KUHPidana menyatakan cakupan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang termasuk juga "daya listik" dan "gas" meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti surat, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berada di depan Masjid Raya Al-Mutaqin Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung kopi milik Bambang Als Mantari, Terdakwa sedang duduk-duduk dan minum kopi, saat itu saksi korban Muhammad Roy Riski juga berada ditempat itu tiba-tiba datang dua laki-laki datang bernama Muhammad Roy Riski dan Anwar memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa berhadapan dengan Muhammad Roy Riski dan Anwar tersebut kemudian Muhammad Roy Riski memegang tangan kiri Terdakwa dan berkata "*ayo dulu berbicara*" kemudian Terdakwa menjawab "*ayo bang*", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Roy Riski dan Anwar tersebut berjalan, pada saat sedang berjalan dengan saksi korban Muhammad Roy Riski, saksi korban langsung memukul kepala bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan langsung mencekik leher Terdakwa, melilitkan kain sarung yang Terdakwa gunakan di badan saat itu ke leher Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak minta tolong selanjutnya berdatangan orang-orang yang sangat ramai namun yang Terdakwa sempat lihat saat itu adalah ADEK Als BACECE dan UCOK MENEK datang dari arah samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa dan langsung memukul saksi Muhammad Roy Riski dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya sehingga kain sarung yang dililitkan ke leher Terdakwa terlepas, namun Muhammad Roy Riski tersebut langsung merangkul badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dari kantung celana belakang Terdakwa langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian saksi korban sebanyak 6 (enam) kali hingga dileraikan oleh orang;

Menimbang, bahwa atas penusukan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban kesakitan dan mengalami luka dibagian dada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur Jika kekerasan menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445/887/RSU/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 atas nama Muhammad Roy Riski yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Juliyanthi Lubis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut: Kepala Luka mengering di kepala bagian atas ukuran 1 x 0,5 cm, Leher : tidak ada kelainan, Dada : Luka mengering di dada ukuran 1 x 1 cm (luka lecet), Luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan ukuran 1x0,5 cm dan 1 jahitan ukuran 1 cm, Perut Tidak ada kelainan, badan bagian belakang : Punggung bagian atas yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm, Luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering ukuran 1x1 cm dan 0,5 x 0,5 cm, Punggung bagian kiri bawah yang sudah di jahit dengan jahitan ukuran 1 cm, anggota gerak atas : Luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering ukuran 0,5 cm, anggota gerak bawah: tidak ada kelainan, kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka mengering di kepala bagian atas, di dada (luka lecet), luka yang sudah dijahit pada dada dengan 1 jahitan, punggung bagian kiri atas yang sudah di jahit dengan 1 jahitan, luka lecet pada punggung bagian kiri yang sudah terkelupas dan mengering, punggung bagian kiri bawah yang sudah dijahit dengan 1 jahitan, luka lengan bawah luka lecet yang sudah mengering diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“kekerasan menyebabkan sesuatu luka”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim secara sah dan menyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban kesakitan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dengan ukuran Panjang $\pm 13,5$ Cm (tiga belas koma lima centimeter), 1 (satu) helai baju berwarna biru coklat dengan motif garis-garis merk PULL&BEAR yang ada bercak darah dan 1 (satu) helai kain sarung berwarna biru dengan motif putih yang ada bercak darah, barang bukti yang erat hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI Dly, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL RAZIT HAMIDI Dly dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah obeng besi berbentuk huruf T dengan ukuran Panjang $\pm 13,5$ Cm (tiga belas koma lima centimeter);
 - 1(satu) helai baju berwarna biru coklat dengan motif garis-garis merk PULL&BEAR yang ada bercak darah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai kain sarung berwarna biru dengan motif putih yang ada bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H.M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, SH.Mkn.,